



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /

Kelurahan Siantan Hulu

Surat Persetujuan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat persetujuan lingkungan yang sudah disetujui RT
2. Membawa Fotocopy KK/KTP Pemohon dan Fotocopy KTP warga yang menyetujui
3. Membawa sketsa lokasi dilampiri foto lokasi
4. Membawa Fotocopy Sertifikat Tanah dan fotocopy Bukti Lunas PBB tahun berjalan
5. Membawa Surat Penumpangan/sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di loket pelayanan.
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas yang diajukan.
3. Jika persyaratan telah lengkap, petugas menyerahkan blanko Surat Persetujuan Lingkungan dan pemohon mengisi Blanko Surat Persetujuan Lingkungan, Petugas menerbitkan Surat Persetujuan Lingkungan.
4. Jika persyaratan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang belum tersedia, dan melakukan pengajuan kembali di loket pelayanan
5. Pemohon menerima Surat Persetujuan Lingkungan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu Pelayanan : 5 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Siantan Hulu

Jl. 28 Oktober 78241 0561887018

kelstnhulu.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Utara /
Kelurahan Siantan Hulu

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Lingkungan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Siantan Hulu

Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Kode Pos 78241

Telp : (0561) 887018

HP/WA : 0897-3435-948

E-mail : kel.stn.hulu@pontianak.go.id

Pontianak Call Center : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR!

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id